



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 322/518/TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf a angka 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f a,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Merah Putih;
 - b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada Kapitalaung dan Lurah di wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. mengoordinasikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi Kampung dan Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk keberhasilan program pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Kampung/Kelurahan, apotek Kampung/Kelurahan, pergudangan, dan logistik Kampung/Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Kampung/Kelurahan, potensi Kampung/Kelurahan dan Lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. | 4
-

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. / 4

Ditetapkan di Sangihe

pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 322/518/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA
/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. KETUA : SELURUH CAMAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
2. WAKIL KETUA : SELURUH SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN MASING-MASING
3. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN KELURAHAN PADA KECAMATAN MASING-MASING
4. ANGGOTA :
 - 1) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KESEHATAN DAERAH;
 - 2) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS SOSIAL DAERAH;
 - 3) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH;
 - 4) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH;
 - 5) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH;
 - 6) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH;

- 7) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PERIKANAN DAERAH;
- 8) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH;
- 9) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- 10) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- 11) UNSUR PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH. f

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI